

**UPAYA HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITOR YANG
WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

AHMAD AINURROFIQ

NIM 11220036



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITOR YANG WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, dupikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2015

Penulis,



Ahmad Ainurrofiq

NIM 11220036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Ainurrofiq NIM: 11220036 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

UPAYA HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITOR YANG WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRICABANG MALANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mdhamad Nur Yasin, SH.,M.Ag.
NIP 196910241995031003

Malang, 12 Juni 2015
Dosen Pembimbing,



Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Ainurrofiq, NIM 11220036, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


UPAYA HUKUM TERHADAP NASABAH DEBITOR YANG WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG

Dewan penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001


(Ketua)

2. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197805242009122003



(Sekretaris)

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag.
NIP 196910241995031003


(Penguji Utama)

Malang, 26 Juni 2015
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP 196812181999031002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭٓ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu
ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah
menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

(Q.S Al-Maidah 1:1)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil ‘alamin, la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyil *adim*, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**Upaya Hukum Terhadap Nasabah Debitor Yang Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Cabang Malang**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, aamin...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H.Mudjia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Khoirul Hidayah, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan beserta Staf PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Malang, yang telah menerima untuk menjadi tempat penelitian, khususnya Bu Emi, dan Bapak Didit yang telah memberikan informasi dan bimbingan selama penelitian.
9. Untuk kedua orang tua saya, terima kasih atas semua telah mencurahkan semuanyabaik dukungan moril serta materil, atas kerja keras dan dari keringatmu lah saya bisa seperti ini, terimakasih juga atas doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang diharapkan, dan untuk kakak-kakak saya sukses selalu.
10. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2011 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya

mahasiswa/i Hukum Bisnis Syari'ah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik, amin.

11. Untuk teman-teman organisasi UKM Tae Kwon Do Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih telah menemani dan memberi pengalaman organisasi dan semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kedepannya.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan hukum bisnis syari'ah dan khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Juni 2015

Penulis,

Ahmad Ainurrofiq

NIM 11220036

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam ketegori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

= Tidak Dilambangkan	= dl
= b	= th
= t	= dh
= ts	= ‘ (koma menghadap ke
= j	atas)
= h	= gh
= kh	= f
= d	= q
= dz	= k
= r	= m
= z	= n
= s	= w
= sy	= h
= sh	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ ”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	a	misalnya	menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	i	misalnya	قِي	menjadi qila
Vokal (u) panjang =	u	misalnya	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	misalnya	menjadi	qawlun
Diftong (ay)=	misalnya	خير	menjadi khayrun

D. Ta’ marbuthah ()

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Perbankan Syariah	16
1. Sejarah Bank Syariah.....	16

a. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia.....	16
c. Tujuan Perbankan Syariah	19
d. Macam-macam Akad Perbankan Syariah.....	20
2. Bank Syariah Mandiri	28
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum.....	31
1. Pengertian Upaya Hukum Litigasi.....	31
2. Pengertian Non Litigasi	31
D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	34
1. Pengertian Perjanjian	34
2. Unsur-unsur Perjanjian	34
3. Wanprestasi Dalam Perjanjian.....	35
E. Tinjauan Umum Tentang Musyarakah.....	37
1. Pengertian Musyarakah.....	37
2. Dassar Hukum Musyarakah.....	39
3. Rukun Dan Syarat-Syarat Musyarakah.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi Penelitian	48
D. Metode Penentuan Subyek	49
E. Sumber Data	50
F. Metode Pengumpulan Data	50

G. Metode Pengolahan dan Analisis Data	52
H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	53
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	55
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Bagan

A. Gambar 1	59
B. Gambar 2	70

Daftar Lampiran

- A. Panduan Wawancara
- B. Foto-Foto
- C. Fatwa DSN MUI Tentang Musyarakah
- D. Surat Pra Research
- E. Bukti Konsultasi
- F. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Ahmad Ainurrofiq, 2015, *Upaya Hukum Terhadap Nasabah Debitor Yang Wanprestasi Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syaria'ah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Khoirul Hidayah, SH., MH

Kata Kunci : Upaya Hukum, Wanprestasi, Pembiayaan Musyarakah

Bank syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan dan transaksi bisnis para pengusaha, hal ini dapat kita lihat dengan semakin pesatnya pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia. Salah satunya Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Salah satu produk pembiayaan usaha produktif yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang adalah musyarakah. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kejasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, namun dalam praktiknya sendiri pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang mengalami banyak kendala yakni pihak debitor tidak mampu memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan di awal, atau yang biasa di sebut dengan kredit macet atau wanprestasi.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan debitor melakukan wanprestasi terhadap pembiayaan musyarakah dan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Malang jika debitor melakukan wanprestasi dalam pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, Faktor yang pertama karena nasabah atau debitor itu sendiri, jadi sifat yang tidak jujur dan tidak sungguh-sungguh dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah, kemudian usaha debitor yang mengalami kerugian atau bangkrut akibatnya debitor terlambat membayar tagihan kepada bank. Selanjutnya Penyimpangan usaha yang dilakukan oleh debitor, tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad, kemudian upaya hukum yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Malang dalam menangani debitor yang wanprestasi yakni yang pertama pihak bank atau kreditur memberikan surat peringatan terhadap debitor. Kemudian bertahap sampai surat peringatan setelah itu jika selama surat peringatan itu debitor masih belum bisa membayar tagihan maka pihak bank akan melelang jaminan.

ABSTRACT

Ahmad Ainurrofiq, 2015, *Legal Action to Debtors Who Default in Musharaka financing at Bank Syariah Mandiri Branch of Malang*. Thesis, Department of Shariah Business Law, Sharia Faculty, State Islamic University Mulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Khoirul Hidayah S.H, M.H.

Keywords: Legal Action, Default, Musharaka Financing

Islamic bank became one of the alternative societies to conduct banking transactions and business dealings entrepreneurs; it can be seen with the rapid growth of Islamic Banking in Indonesia. One of them is Bank Syariah Mandiri Branch of Malang. One of the products financing productive business owned by Bank Syariah Mandiri Branch of Malang is Musharaka. Musharaka financing is based on its partnership agreement between two or more parties to carry out certain businesses, in which each party contributes funds with the stipulation that the benefits and risks will be shared accordance with the agreement. However, in practice Musharaka financing at Bank Syariah Mandiri Branch of Malang has many obstacles that the debtor is not able to contribute in accordance with the agreement at the beginning, or commonly called with bad credit or default.

This study has two formulation of the problem to be studied, the factors that cause the debtor in default against Musharaka financing and legal efforts conducted by Bank Syariah Mandiri Branch of Malang if the debtor in default in the Musharaka financing. This study is juridical empirical research using qualitative descriptive approach. While the data collected in the form of primary data and secondary data conducted by interview and documentation then the data is edited, checked and carefully arranged and organized in such a way that then analyzed descriptively that aims to identify factors debtor in default and legal action that conducted the creditor to the debtor in default on musharaka financing at Bank Syariah Mandiri Branch of Malang.

In this study showed two conclusions. The first factor because of the character of clients or the debtor itself, so the dishonest character and not seriously in the Musharaka financing transactions. Then the debtor's business that suffered losses or bankrupt as a result of the debtor late paying bills to the bank. Further deviations attempt by the debtor, does not match with the agreement at the beginning of the contract. Then the legal action conducted by PT. Bank Syariah Mandiri Branch of Malang in dealing with debtors in default that is that first agent bank or creditor gives a warning letter to the debtor. After that if during the warning letter the debtor still can not pay the bills, the bank will auction off the guarantee. If the value of the guarantee is not enough to cover the debt or the creditor then the agent of bank will continue to charge to the debtor but by discussion or agreement to creditors.

أحمد عين الرفيق، 2015، الخطة القانونية لعملاء البنك الذين لهم الائتمان الموقوف في تمويل المشاركة عند بنك مانديري الإسلامي فرع مالانق. كلية الشريعة
إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. : خير الهداية الماجستير.

الكلمات المفتاحية : الخطة القانونية، الائتمان الموقوف، تمويل المشاركة.

هو	البديل	مصرفية	تجارية
هذا	السريع	ندونيسيا. منه	مانديري
هو	هو	هي التمويل	بين طرفين
المعين، حيث يمول	طرفين	تمويل	وهم
الكثيرة	مانديري	قبله، مايعرف	لايستطيعون يمولوا
يدرس هذا	أولها	يعملها	مانديري
تمويل	وثانيها	القانونية	يقوم
تمويل	هذا	البيانات	التجريبي
بيانات هذا	وتصميمها	دقيق. يطلها	بهدف
بتعديل،	قيامهم	القانونية	يفعلها
تمويل	مانديري	نتيجتين. 1-	هو شخصية
يستنتج	هذا	وهذا يؤدي	نفسه،
له	جديته	عملية تمويل	لايتفق
تأخرهم	هو	مانديري	قبله. 2-
القانونية	تفعلها	يدفع	فيبيع
هي	بالمزايدة.	دين	سيطلبها
قيمة	دفعها.		